



**PUTUSAN**

Nomor 181/Pdt.G/2014/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTA tempat kediaman di Desa Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai Pemohon

melawan

, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ikut Suami, pendidikan SLTP tempat kediaman di Desa Kecamatan Kabupaten, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Juni 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 181/Pdt.G/2014/PA.Pyb tanggal 02 Juni 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 25 Januari 2009, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 49/09/II/2009 tertanggal 02 Februari 2009;
2. Bahwa, pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus gadis;

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan nomor : 181/Pdt.G/2014/PA.Pyb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal selama 5 tahun hingga pisah;
4. 4. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  5. a. Muhammad Riski Ramadhan, umur 4 tahun
  6. b. Muhammad Raihan Al Hafsi, umur 2 tahun dan sekarang diasuh oleh Pemohon;
7. 5. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan Januari 2010 terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan:
  8. - Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa seizin Pemohon dan lama baru pulang ke rumah bersama;
  9. - Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan boros dalam menggunakan uang.
10. 6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2013 disebabkan:
  11. - Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan boros dalam menggunakan uang;
  12. - Pemohon sering melihat HP dan facebook Termohon yang ebrisikan sayang-sayangan kepadalaki-lakilain dan Pemohon tanyakan siapa laki-laki tersebut akan tetapi Termohon marah dan tidak mau menjawabnya.kemudian Pemohon menasihatinya bahwa sikap demikian tidak bagus, namun Termohon minta cerai, sehingga satu minggu setelah pertengkaran Termohon pergi meninggalkan Pemohon di kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tua Termohon di , Kecamatan , Kabupaten Tapanuli Selatan;
13. 7. Bahwa, setelah pisah Pemohon dengan Termohon belum pernah didamaikan oleh keluarga;
14. 8. Bahwa, penjelasna di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi.

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan nomor : 181/Pdt.G/2014/PA.Pyb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

15. 9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Panyabungan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ();
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Syamsidar, SH sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Juni 2014 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut;

1. DALAM KONVENSI
2. 1. Bahwa, Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 1
3. 2. Bahwa, Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 2
4. 3. Bahwa, Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 3
5. 4. Bahwa, Termohon membantah dalil permohonan Pemohon angka 4, yang sebenarnya adalah pertengkar dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon terlibat hutang dan Termohon tidak bisa membantu Pemohon untuk

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan nomor : 181/Pdt.G/2014/PA.Pyb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarnya, dan dalam pertengkaran itu Pemohon memukuli Termohon, dan oleh karena itulah Termohon pergi untuk menenangkan pikiran;

6. 5. Bahwa, Termohon membantah dalil permohonan Pemohon angka 5, yang benarnya adalah Pemohon tidak tahan dengan menu makanan yang hanya daun singkong setiap hari, dan ingin menu makanan yang lain juga;
7. 6. Bahwa, Termohon membantah dalil permohonan Pemohon angka 6, yang benarnya adalah Termohon hanya curhat kepada teman di facebook tentang perlakuan Pemohon kepada Termohon, dan menurut Termohon, Pemohon hanya mencari-cari alasan agar bisa bercerai dengan Termohon karena Pemohon sudah punya wanita idaman lain;
8. 7. Bahwa, Termohon membantah dalil permohonan Pemohon angka 7, yang benarnya adalah Termohon selalu melayani kebutuhan biologis Pemohon walaupun sebelumnya Pemohon memukuli Termohon;
9. 8. Bahwa, Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;
10. **DALAM REKONVENSI**
11. 1. Penggugat Rekonvensi menuntut belanja Penggugat Rekonvensi selama 7 bulan ditinggalkan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
12. 2. Belanja iddah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari
13. 3. Biaya tempat tinggal setelah berpisah dengan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 200.000,- per bulan selama 7 bulan;
14. 4. Kenang-kenangan berupa uang Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
15. 5. Satu unit rumah
16. 6. Bagian Penggugat Rekonvensi dari harta bersama berupa:
17. a. satu unit bangunan warung kopi di desa Kecamatan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
18. b. 1 unit TV 31 inch merek Sharp senilai 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 unit TV 29 inch senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
19. c. springbad dorong merek Ocean 4 kaki senilai 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
20. d. 1 unit kulkas 1 pintu merek LG, senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
21. 7. Harta bawaan Penggugat Rekonvensi berupa:
22. a. emas mumi sebesar 13 ameh atau 32. Gram, dikurang 8 ameh yang sudah dibayar Pemohon, atau sama dengan 5 ameh;
23. b. tempat tidur 6 kaki merek Angel senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
24. c. lemari pakaian olympic senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
25. d. 1 buah kaca hias senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
26. e. perlengkapan dapur senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
27. 8. Bahwa, setelah pisah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum pernah didamaikan
- 28.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat Konvensi memohon kepada Pengadilan Agama Panyabungan agar memutuskan sebagai berikut:

1. **PRIMAIR**
2. **DALAM KONVENSI**
3. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi
4. 2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Rahmad Nasution bin Rudin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Sri purnama binti H. Efendi NST) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
5. **DALAM REKONVENSI**
6. 1. Menetapkan hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan nomor : 181/Pdt.G/2014/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. a. Belanja Penggugat Rekonvensi selama 7 bulan ditinggalkan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
8. b. Belanja iddah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari
9. c. Biaya tempat tinggal setelah berpisah dengan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 200.000,- per bulan selama 7 bulan;
10. d. Kenang-kenangan berupa uang Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
11. e. Satu unit rumah
12. 2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:
13. a. satu unit bangunan warung kopi di desa Kecamatan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
14. b. 1 unit TV 31 inch merek Sharp senilai 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 unit TV 29 inch senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
15. c. springbad dorong merek Ocean 4 kaki senilai 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
16. d. 1 unit kulkas 1 pintu merek LG, senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
17. 3. Menetapkan harta bawaan Penggugat Rekonvensi berupa
18. a. emas murni sebesar 13 ameh atau 32. Gram, dikurang 8 ameh yang sudah dibayar Pemohon, atau sama dengan 5 ameh;
19. b. tempat tidur 6 kaki merek Angel senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
20. c. lemari pakaian olympic senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
21. d. 1 buah kaca hias senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
22. e. perlengkapan dapur senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
23. 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar memenuhi semua yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana pada poin 3,4 dan 5 di atas dan yang diatur undang-undang yang berlaku;
24. 5. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;
25. SUBSIDAIR
26. Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;  
Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;  
Bahwa, eksepsi Termohon telah diputus dengan putusan sela nomor 181/Pdt.G/2014/PA.Pyb, tanggal ... yang amarnya menolak eksepsi Termohon;  
Bahwa untuk menguatkan dali-dalill permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal; Nomor: 49/09/II/2009

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan nomor : 181/Pdt.G/2014/PA.Pyb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 02 pebruari 2009, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P.1);

nomor bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh majelis hakim diberi tanda bukti P.1;

## B. Saksi

1. , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa , Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sebagai abang ipar Pemohon Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada 5 tahun yang lalu di Desa Kecamatan Kabupaten
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di desa , Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal, hingga pisah; dan terakhir tinggal di ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak 6 bulan yang lalu mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon sering facebookan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi dari pengaduan Termohon kepada saksi;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon tidak hanya pertengkaran mulut, bahkan Pemohon pernah memukul Termohon;;
- Bahwa saksi mendengar pengaduan Termohon kepada saksi tentang pemukulan Termohon kepada Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2013, yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon;

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan nomor : 181/Pdt.G/2014/PA.Pyb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Pemohon dan Termohon lagi, karena Pemohon dan Termohon tidak mungkin dirukunkan lagi;
2. Maratua Pulungan, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Desa , Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal
3. ; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan Konvensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Bahwa untuk menguatkan dali-dalill permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal; Nomor: 49/09/II/2009 Tanggal 02 pebruari 2009, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P.1); nomor bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh majelis hakim diberi tanda bukti P.1;

B. Saksi

1. , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa , Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sebagai abang ipar Pemohon Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada 5 tahun yang lalu di Desa Kecamatan Kabupaten
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di desa , Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal, hingga pisah; dan terakhir tinggal di ;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
  - Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak 6 bulan yang lalu mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon sering facebookan dengan laki-laki lain;
  - Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi dari pengaduan Termohon kepada saksi;
  - Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon tidak hanya pertengkaran mulut, bahkan Pemohon pernah memukul Termohon;;
  - Bahwa saksi mendengar pengaduan Termohon kepada saksi tentang pemukulan Termohon kepada Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2013, yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon;
  - Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Pemohon dan Termohon lagi, karena Pemohon dan Termohon tidak mungkin dirukunkan lagi;
2. Maratua Pulungan, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Desa , Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal
3. ; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- 

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan nomor : 181/Pdt.G/2014/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang di tempat tanggal .....

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

##### **Dalam Konvensi**

##### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, Bahwa, eksepsi Termohon Konvensi telah diputus dengan putusan sela nomor 181/Pdt.G/2014/PA.Pyb, tanggal ... oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

##### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 Januari 2009 di KUA Kecamatan
2. Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dengan adanya pertengkaran sejak Januari 2010
3. Pertengkaran tersebut disebabkan
4. Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon
5. Termohon tidak patuh kepada Pemohon
6. Termohon boros dalam menggunakan uang
7. Termohon sayang-sayangan di facebook dengan laki-laki lain
8. Termohon minta cerai

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka ... sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil angka ... dan ... oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi .... , yang dikeluarkan oleh ... tidak bermeterai, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu bukti P.2 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraianya Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon Konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi mengenai dalil alasan perceraian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, Konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi mengenai dalil alasan perceraian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan nomor : 181/Pdt.G/2014/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon Konvensi mengajukan alat bukti surat T.1 dan ...serta ... orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T-1 berupa yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ... Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi .... , yang dikeluarkan oleh ... tidak bermeterai, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu bukti P.2 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon Konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon Konvensi mengenai ... adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon, Konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon Konvensi mengenai dalil alasan perceraian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan bantahan yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan nomor : 181/Pdt.G/2014/PA.Pyb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Januari 2009 di Desa Kecamatan Kabupaten;
2. Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon Konvensi;
3. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 6 bulan yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
4. Bahwa, Termohon Termohon sering facebookan dengan laki-laki lain;
5. Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak bulan Desember 2013 yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon Konvensi;
6. Bahwa, pihak keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil
7. Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Konvensi dan TermohonKonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat perkawinan yang sah
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung lebih kurang sekitar 8 bulan lamanya;

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan nomor : 181/Pdt.G/2014/PA.Pyb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil;
5. Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مِّنْ لَّكُمْ خُلُقٍ أَن آيَاتِهِ وَمِنْ يَتَفَكَّرُونَ لَقَوْمٍ لَّيَاتٍ ذَلِكَ فِي إِنَّ

*Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa talak itu dijatuhkan oleh suami yang telah berketetapan hati untuk melakukan talak terhadap isterinya sebagaimana yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 227:

عَلَيْكُمْ سَمِعَ اللَّهُ فَإِنَّ الطَّلَاقَ عَزْمُوا وَإِنْ

*Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan nomor : 181/Pdt.G/2014/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الْمَصَالِحِ جَلْبِ عَلَى مُقَدِّمِ الْمَفَاسِدِ دَرءُ

Artinya : *"Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Panyabungan diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilangsungkan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonvensi menuntut belanja Penggugat Rekonvensi selama 7 bulan ditinggalkan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
2. Belanja iddah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari
3. Biaya tempat tinggal setelah berpisah dengan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 200.000,- per bulan selama 7 bulan;
4. Kenang-kenangan berupa uang Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
5. Satu unit rumah

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan nomor : 181/Pdt.G/2014/PA.Pyb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bagian Penggugat Rekonvensi dari harta bersama berupa:
  - a. satu unit bangunan warung kopi di desa Kecamatan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
  - b. 1 unit TV 31 inch merek Sharp senilai 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 unit TV 29 inch senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - c. springbad dorong merek Ocean 4 kaki senilai 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - d. 1 unit kulkas 1 pintu merek LG, senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
7. Harta bawaan Penggugat Rekonvensi berupa:
  - a. emas murni sebesar 13 ameh atau 32. Gram, dikurang 8 ameh yang sudah dibayar Pemohon, atau sama dengan 5 ameh;
  - b. tempat tidur 6 kaki merek Angel senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - c. lemari pakaian olympic senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - d. 1 buah kaca hias senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
  - e. perlengkapan dapur senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
8. Bahwa, setelah pisah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum pernah didamaikan

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan pengakuan secara murni terhadap dalil angka ... sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg. dalil tersebut telah terbukti

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi membantah dalil angka... dan ... dan oleh karena itu Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil ... dan ... tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka... dan ... Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat PR.1 dan ...serta ... orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan nomor : 181/Pdt.G/2014/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah memenuhi syarat formal dan materiil. Maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi ... yang dikeluarkan oleh ... bermeterai cukup akan tetapi isinya tidak mendukung dalil Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat Rekonvensi mengenai angka ... adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat Rekonvensi mengenai angka ... adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi bersesuaian satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan nomor : 181/Pdt.G/2014/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat TR. 1, TR.2 dst... serta ... orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi ... yang dikeluarkan oleh ... bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal ... bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti TR.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi ... yang dikeluarkan oleh ... bermeterai cukup akan tetapi isinya tidak mendukung dalil Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat Rekonvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat Rekonvensi mengenai angka ... adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat Rekonvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat Rekonvensi mengenai angka ... adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan nomor : 181/Pdt.G/2014/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi bersesuaian satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, bukti, bukti PR.1 dst... dan 2 orang saksi serta hasil pemeriksaan setempat terbukti fakta sebagai berikut:

...

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

...

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

Al-Qur'an dst...

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal ... Undang-undang Nomor ... jo. Pasal ... Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitem gugatan Penggugat Rekonvensi angka ... dan ... dapat dikabulkan;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

##### **I. Dalam Konvensi**

###### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon Konvensi

###### **Dalam Pokok Perkara**

1. mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Desa Kecamatan Kabupaten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya
2. menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :...
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natura kepada masing-masing dan jika tidak bisa dibagi secara natura dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian yang tercantum dalam angka 3;

## III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. ...

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijah 1435 H, oleh kami Nongliasma, S.Ag., MH sebagai Ketua Majelis serta M.Syarif, SHI dan Khoiril Anwar, S.Ag., M.HI sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijah 1435 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan nomor : 181/Pdt.G/2014/PA.Pyb



Nongliasma, S.Ag., MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M.Syarif, SHI

Khoiril Anwar, S.Ag., M.HI

Panitera Pengganti,

Fatimah, SH

**Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp	0,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	300.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	391.000,- (

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan nomor : 181/Pdt.G/2014/PA.Pyb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan nomor : 181/Pdt.G/2014/PA.Pyb